

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN
WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2019**

NOMOR 188.45/ 90 /436.1.2/2019

T E N T A N G

**PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN
WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota tentang Persetujuan Bersama Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5175);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tambahan Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1982);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN WALIKOTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

KESATU : Memberikan Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari 12 (dua belas) Bab, 16 (enam belas) Pasal dan Penjelasan, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	TUJUAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
BAB III	PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
BAB IV	LARANGAN
BAB V	KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK
BAB VI	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VII	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII	PENGHARGAAN
BAB IX	SANKSI ADMINISTRATIF

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB XI KETENTUAN PIDANA

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN

KETIGA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 April 2019

WALIKOTA SURABAYA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
Wakil Ketua,**

TRI RISMAHARINI

Ir. H. MASDUKI TOHA